

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 015 / 0 / 1972.

tentang

Perubahan Status S.M.E.A. Swasta Lubuklinggau Sumatera Selatan Mendjadi S.M.E.A. Negeri Lubuklinggau Sumatera Selatan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membatja

Surot Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1972 No.A-039/Sot/1972 perihal : Usul pencemerian S.M.E.A. Lubuklinggau.

Menimbang

- a. bahwa S.M.E.A. Swasta Lubuklinggau Sumatera Selatan telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa S.M.E.A. Swasta Lubuklinggau telah ada sejak tahun adjaran 1962 ;
- c. bahwa S.M.E.A. Swasta Lubuklinggau adalah satu-satunya S.M.E.A. didaerah Kabupaten Musi Rawas ;
- d. bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat setempat mengenai adanya S.M.E.A. Negeri di Lubuklinggau ;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status S.M.E.A. Swasta Lubuklinggau Sumatera Selatan mendjadi S.M.E.A. Negeri Lubuklinggau Sumatera Selatan.

Mengingat

- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negeri Bagian) jo Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 183 tahun 1968 ;
 - 2. No. 17/H tahun 1968 ;
 - 3. No. 14 tahun 1971.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

: Mengubah Status "S.M.E.A. Swasta Lubuklinggau Sumatera Selatan" mendjadi "S.M.E.A. Negeri Lubuklinggau Sumatera Selatan".

K e d u a

: Menugaskan kepada Kepala Sekolah S.M.E.A. Swasta Lubuklinggau Sumatera Selatan tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

- 16.3.17.200 ;
- 16.3.17.201 ;
- 16.3.17.220 ;
- 16.3.17.288 ;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1971/1972 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang disediakan untuk keperluan itu, dengan ketentuan bahwa hutang piutang yang berasal dari status lama tidak dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat

: Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelapa

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1972

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 3 Februari 1972

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAJAAN
a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

Salinan ke pada :

(Soepojo Rahmodipoesitro)

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekdjen. Dep. P. dan K.,
6. B.P.P. pada Dep. P. dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.,
8. Semua Ditjen. dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.N. dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
11. Semua Kepala Perwakilan Dep. P. dan K.,
12. Semua Koordinator Perguruan Tinggi,
13. Semua Universitas/Institut/Akademi,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Padjak,
17. Dit. Perbendaharaan dan Tata laksana Anggaran,
- ✓ 18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Kantor Urusan Pegawai,
20. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
21. BAPPELIS,
22. Biro Pusat Statistik,
23. L.I.P.I.,
24. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas di Lubuk Linggau
25. Kepala S.M.E.A. Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.

Salinan sesuai dengan aslinja,

(Budihardjo)

Kepala Bagian Hukum Dep. P. dan K.

DAFTAR: Susunan Pembina Peningkatan SMFA
Persiapan Negeri Lb. Linggau.-

Hasil rumusan bersama yang diadakan antara Penida dan Guru2 SMFA. bertempat
di ruangan kerja Bupati KDH. Kab. Mura pada tanggal 4-1-1972.-

Rahwa SMFA yang sedang dalam usul penegeriannya perlu diarahkan/ditingkat
kan penanggulangannya.-

Untuk itu, sebagai hasil musjawarah, dibentuklah satu Badan Pembina SMFA
yaitu: A. PELINDUNG

: UNSUR MUSPIDA.-

B. DEWAN PEMATNA

: - JAHJA WARIN MPH-D

- TARLANI MPH-G

- HASJARI Kep. PDK. Kab. Mura.-

- AMIRHAMZAH Kep. Kabin SD/SLB Kab. /Anggota
DPRD. Kab. Mura.-

C. PIMPINAN SEKOLAH

: - Sjaibatulham.-

- H. S o f a h.-

DD. TATA USAHA SEKOLAH : - Kep. Tata Usaha - Maharus.-

Demikian susunan Pembina SMFA ini disampaikan kepada masing2 yang
bersangkutan untuk seperlunya.-

Ditetapkan di : Lb. Linggau.-

Pada tgl. : 4 Djaneari 72.-

Lubuk Linggau, 15 Djaneari 1972.-

An. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MURA.-
Sekretaris Daerah,



(A. KARIM ANI B.A.)..